

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem jual beli tanah kavling secara kredit pada hadijaya kavling didasarkan pada kebijakan-kebijakan dimana kebijakan tersebut mengatur terkait kerjasama antara pihak hadijaya kavling dan pembeli dimana dalam menjalankan perjanjian didasarkan pada kesepakatan dalam melakukan pembayaran secara kredit. Hal-hal yang disepakati diantaranya adalah sistem pengembalian dana sebesar 40% ketika mengalami pembatalan secara sepihak dan juga melakukan negosiasi ketika ada pembeli yang telat dalam melakukan pembayaran angsuran. Kebijakan lain yang dibentuk oleh hadijaya kavling dalam hal pemasaran adalah murahnya DP dan angsuran dimana dalam hal ini mengarah pada target pasar yaitu pembeli yang tergolong dalam pekerja yang belum memiliki aset rumah dimana dalam hal ini ditawarkan rumah yang terjangkau bila dibayar dengan cara kredit.
2. Sistem penjualan tanah kavling menurut hukum perdata pada Hadijaya Kavling didasarkan pada IMB dan SHM guna meyakinkan para pembeli dimana hal tersebut terbentur dengan perizinan pemerintah daerah yang tidak memiliki payung hukum dalam mengatasi permasalahan

pengkavlingan sedangkan kebutuhan masyarakat atas rumah hunian sangat dibutuhkan. Praktek penjualan tanah kavling secara kredit yang dilakukan oleh Hadijaya Kavling juga tidak termasuk dalam kegiatan melanggar hukum dimana memang tidak ada regulasi yang mengatur serta tidak adanya pembeli yang merasa dirugikan dari transaksi yang dilakukan dalam pembelian tanah kavling secara kredit.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari adanya praktek Hadijaya Kavling diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya pemerintah daerah mampu membuat regulasi mengenai pemberlakuan aturan dalam praktek pengkavlingan dimana hal tersebut sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan masyarakat guna memiliki hunian.
2. Seharusnya pihak pemerintah daerah harus membentuk regulasi yang pasti guna memberikan rasa aman kepada konsumen dengan adanya transaksi atas pembelian tanah kavling.